

**HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN  
(Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**IAIN PURWOKERTO**  
**HUTARI TRINURCAHYANI**  
**NIM: 1522302056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

# **HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)**

## **ABSTRAK**

Hutari Trinurcahyani  
NIM. 1522302056

Jurusan Hukum Keluarga Islam,  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sacral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam pernikahan, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak. Nafkah yang diberikan oleh suami akan berlanjut hingga jatuhnya talak. Nafkah yang menjadi kewajiban suami setelah jatuhnya talak berupa nafkah Mut'ah, nafkah idah, melunaskan mas kawin, dan nafkah hadanah. Di Desa Metenggeng banyak janda yang tidak terpenuhi hak-haknya pasca perceraian. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui hak-hak apa saja yang dilalaikan pasca perceraian di Desa Metenggeng dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak-hak pasca perceraian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat induktif dengan data kualitatif yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 5 orang responden. Sedangkan langkah-langkah analisis data berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pasca perceraian berupa Mut'ah tidak sepenuhnya diterima oleh responden (janda), hanya ada satu responden yang mendapatkan nafkah Mut'ah. Selain itu hak perceraian berupa nafkah idah dan nafkah hadanah tidak diterima oleh kelima responden. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pasca perceraian yaitu karena faktor ekonomi dan tanggung jawab. Berdasarkan hukum Islam hak-hak istri pasca perceraian yang wajib diberikan adalah nafkah idah dan nafkah hadanah sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Talaq ayat 1. Sedangkan untuk nafkah Mut'ah diwajibkan bagi istri yang ditalak dalam keadaan qobla al dukhul. Namun pada kenyataannya banyak janda yang berada didesa Metenggeng tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian.

**Kata kunci: perceraian, hak-hak istri, nafkah.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
.....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN</b> .....	<b>11</b>
A. Perceraian .....	11
1. Pengertian Perceraian .....	11

2. Asas-Asas Hukum Perceraian .....	17
3. Sumber-Sumber Hukum Perceraian.....	20
4. Bentuk-bentuk dan Hikmah Perceraian .....	25
5. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri .....	29
B. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian .....	31
1. Nafkah <i>Idah</i> .....	31
2. Nafkah <i>Mut'ah</i> .....	32
3. Nafkah <i>Hadanah</i> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Metode Pengumpulan Data.....	40
D. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA METENGGENG, KECAMATAN BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA</b>	
A. Gambaran Umum Desa Metenggeng .....	44
1. Letak Geografis .....	44
2. Letak Demografis.....	44
3. Kondisi Sosiologis .....	46
B. Kondisi Kehidupan Keluarga Para Responden .....	46
1. Responden 1 (Ibu Sakinah, 46 tahun) .....	47
2. Responden 2 (Ibu Tinarsih, 27 tahun).....	47

3. Responden 3 (Ibu Warni, 42 tahun) .....	48
4. Responden 4 (Ibu Fitri, 23 tahun) .....	48
5. Responden 5 (Ibu Suci Atiah, 32 tahun) .....	49
C. Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.....	50
D. Hak-hak Istri yang Dilalaikan Perspektif Hukum Islam .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Draft wawancara
- Lampiran 2 Daftar janda di Desa Metenggeng
- Lampiran 3 Surat usulan dan kesediaan menjadi pembimbing
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus seminar proposal skripsi
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Kartu bimbingan skripsi
- Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat yang meliputi; Sertifikat BTA PPI, Sertifikat Komputer, Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab, Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris, Sertifikat PPL, Sertifikat KKN.
- Lampiran 8 Daftar riwayat hidup



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR SINGKATAN

RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PA	: Pengadilan Agama
INPRES	: Instruksi Presiden
NRI	: Negara Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
KK	: Kepala Keluarga
Ha	: hektar
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan rida Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 185.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, ..., hlm. 185.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih-sayang (*mawaddah warahmah*).

Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. *Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Dalam pernikahan, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak.

Perbincangan mengenai nafkah atau kewajiban yang bersifat materi, dalam berbagai kajian fikih biasanya dibahas dalam kajian fikih keluarga. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaga-yunfiq-infaqan*. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi diartikan dengan pembelanjaan. Adapun dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Dalam buku syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. i, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121

Dari pengertian tersebut nafkah merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama yang diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.<sup>4</sup>

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: “setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.”<sup>5</sup>

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Syamsudin Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *kanun: Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Tahun XVII (Agustus 2015), ISSN: 0854-5499, hlm. 382.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. i, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121

berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>6</sup>

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang

---

<sup>6</sup> Muhammad Syaifudin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.18.

bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.<sup>7</sup>

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut: (1) Memberi *Mut'ah* (memberikan untuk mengembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *Mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *idah*. Apabila habis masa *idah*-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.<sup>8</sup>

Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah pasca perceraian. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada

---

<sup>7</sup>Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm. 75.

<sup>8</sup> Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm. 94.

istri sebagaimana disebutkan diatas. Dipilihnya Desa Metenggeng sebagai lokasi penelitian dikarenakan di desa tersebut banyak janda cerai yang tidak dipenuhi hak-hak pasca perceraianya. Dari observasi pendahuluan penulis di lokasi penelitian telah dilaksanakan wawancara semi terstruktur kepada 5 (lima) responden. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan meneliti mengenai “hak-hak istri yang terlalaikan pasca perceraian (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, dan (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

**1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai hak-hak istri yang dilalaikan suami pasca perceraian.

**2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi saran dan perbaikan kebijakan bagi yang berwenang.

**D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaruan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka tersebut antara lain:

Skripsi dari Okta Vinna Abri Yanti yang berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo” dari Jurusan Hukum Keluarga/*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang dilakukan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 suami dengan penghasilannya harus menanggung: a. nafkah, kishwah dan kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya bagi pendidikan anak. Sedangkan di Desa Purwodadi 13A suami tidak memberikan nafkah keluarga dengan alasan karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak

bersyukur dan istri masih main-main atau foya-foya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Persamaan penelitian Okta Vinna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai hak nafkah istri yang dilalaikan suami.<sup>9</sup> Sedangkan perbedaan penelitian Okta Vinna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang hak nafkah istri yang dilalaikan pasca perceraian. Sedangkan penelitian Okta Vinna meneliti tentang hak nafkah istri yang dilalaikan pasca pernikahan atas harta pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara Verstek, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri ini berakibat memiskinkan pihak perempuan, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Persamaan penelitian Najichah dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hak istri pasca cerai.<sup>10</sup>

Sedangkan perbedaan penelitian Najichah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang hak istri atas nafkah suami. Sedangkan penelitian Najichah meneliti tentang hak istri atas harta.

Tesis dari Jamiliya Susantin yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan

---

<sup>9</sup> Okta Vinna Abri Yanti, Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Hukum Keluarga/*Al-Ah}wal Al-Syakh}siyyah* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Metro Lampung, 2017), hlm. vi.

<sup>10</sup> Najichah, Hak Istri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), *Tesis*, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. vii.

Agama Sumenep-Madura” dari program Magister *Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusannya perkawinan karena perceraian di PA Sumenep-Madura dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini dianalisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soerkanto. Kemudian upaya dan solusi yang dilakukan hakim ialah dalam menentukan besar kecilnya nafkah menggunakan asas kepatutan dan kemampuan dalam memberikan hukuman pada ayah, meminta nafkah anak sebelum pembacaan ikrar talak yang tidak dipenuhi sebelumnya bersamaan dengan nafkah *idah* istri, memberikan saran kepada pihak istri saat akhir persidangan kalau misalnya mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan untuk melaporkan kembali, solusi yang ditawarkan sebagai efek jera yaitu eksekusi dengan syarat mendapatkan laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian Jamiliya Susantin dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang nafkah pasca perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian Jamiliya Susantin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang nafkah istri pasca perceraian. Sedangkan penelitian Jamiliya Susantin meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian.

---

<sup>11</sup> Jamiliya Susantin, Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, *Tesis*, (Malang: program Magister *Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. xvii.



## **E. Sistematika Penulisan**

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika kepenulisan.

BAB II Tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian, pada bab ini akan di bahas tentang hak-hak istri.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan di bahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Tentang Penyajian dan Analisis data mengenai hak-hak istri yang dilalaikan pasca perceraian di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang mana dalam kesimpulan tersebut terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yaitu: *pertama*, mendapatkan nafkah *Mut'ah* , namun hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa 4 dari 5 janda yang diceraikan talak tidak mendapatkan nafkah *Mut'ah* , dikarenakan janda di Desa Metenggeng diceraikan dalam keadaan *qobla al dukhul*. Sehingga sangat jarang janda di Desa Metenggeng memperoleh nafkah *Mut'ah* dari para suami yang telah mentalak mereka. *Kedua*, hak mendapatkan nafkah *idah*, dari hasil penelitian lima responden (janda) tidak diberikan nafkah *idah*. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, dan faktor kurangnya tanggung jawab dari mantan suami terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh para suami setelah mentalak istrinya. *Ketiga*, hak hadanah, semua responden yang telah diwawancarai di Desa Metenggeng mendapatkan hak pengasuhan anak, dimana dalam pemenuhan kebutuhan anak seharusnya dipenuhi oleh mantan suami, namun berdasarkan wawancara di Desa Metenggeng hak-hak anak tidak dipenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa para mantan suami tidak bertanggung jawab atas anaknya. Sehingga para janda di Desa

Metenggeng harus berjuang sendiri untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anaknya.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Istri Pasca Perceraian, dari hasil wawancara yang telah dikaji peneliti mengenai hak istri pasca perceraian yang diterima oleh janda di Desa Metenggeng dapat disimpulkan bahwa nafkah mut'ah hanya didapatkan oleh 1 orang responden sedangkan ke 4 responden lain tidak mendapatkan nafkah mut'ah karena ditalak dalam keadaan *qobla al dukhul*, sedangkan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah *idah* dan nafkah hadhanah telah dilalaikan oleh para suami yang mana hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan Q.S At-talaq: 1 menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah selama masa *idah*, namun pada kenyataannya di Desa Metenggeng tidak ada janda yang diberikan nafkah *idah*. Selain itu berdasarkan hukum Islam suami wajib memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya pasca perceraian, namun kewajiban tersebut juga dilalaikan oleh suaminya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang telah menikah akan lebih baik jika permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai agar perceraian tidak terjadi.

2. Bagi pasangan yang sudah bercerai sebaiknya mengetahui apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa yang harus didapatkan. Sehingga ketika hak tidak diterima dapat mengetahui cara untuk menuntut hak-hak tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. cet. i. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, Ahmad. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Aziz, Dahlan Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bahri, Syamsudin. Agustus 2015. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *kanun: Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Tahun XVII. ISSN: 0854-5499.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humanior*. ISBN 970-730-181-8. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Do'i, Abdul Rahman. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Satria, dkk. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. Mei 2003. *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*. Majalah Yuridika. Vol. 18 No. 3.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Najichah. 2017. Hak Istri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta). *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nasution. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Rodiah, Himatu. 2015. *Hukum Perceraian untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. Dalam Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Saleh, Roeslan. 2017. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Karya Dunia Fikir.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press UIN.
- Soejadi. 1999. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset. Jakarta: 1999.
- Soemiyati. 2001. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty: Yogyakarta, 2001.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulaiman, Abi Daud. *Terjemahan Kitab Sunan Abi Daud*. 1996. Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Sulaiman, Rasjid. 2015. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Supriatna, dkk. 2009. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Teras.
- Susantin, Jamilya. 2014. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. *Tesis*. Malang: program Magister Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Syahrin, Alvi. 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Perss.
- Syaifuddin, Muhammad.dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Serajaya Santra.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyu Wibisana. 2016. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2.



## DAFTAR WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri pada 08 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB di rumah Ibu Fitri RT 016/008 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah pada 08 Agustus 2020, Pukul 12.00 WIB di rumah Ibu Sakinah RT 003/002 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Atiah pada 08 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Suci Atiah RT 013/007 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah Ibu Warni RT 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.



IAIN PURWOKERTO